

BAB IV

KEDUDUKAN HUKUM ANAK AKIBAT PERKAWINAN TIDAK SAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

1. Kedudukan hukum anak akibat perkawinan tidak sah dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai kedudukan hukum anak akibat perkawinan tidak sah, kedudukan mempunyai pengertian yaitu keadaan dimana seorang itu hidup menunjukkan suatu hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, maka kedudukan hukum anak adalah keadaan dimana seorang anak itu hidup menunjukkan suatu hubungan hukum kepada ayah dan ibu yang menjadikannya lahir. Sah tidaknya suatu perkawinan orangtua berakibat langsung terhadap kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Perkawinan tidak sah dalam Islam ialah apabila terdapat suatu larangan dalam melaksanakan perkawinan tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan sebagaimana tercantum dalam Q.S an-Nisâ (4) : 22-23 yang artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah SWT. dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya dan kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan dalam

perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”

Dari pengertian ayat tersebut tegas disebutkan larangan melaksanakan perkawinan dengan *mahram* nya, lalu yang menjadi pertanyaan sekarang mengapa hakim memberikan putusan pembatalan perkawinan dengan registrasi perkara Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Depok?

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, berdasarkan putusan dengan registrasi perkara Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Depok dengan perkara cerai thalak, dalam pemanggilan saksi kedua yang mana saksi tersebut adalah paman dari pemohon dan termohon menyatakan bahwa pemohon dan termohon masih memiliki hubungan nasab, yaitu seibu lain ayah, dan meminta kepada majelis hakim untuk memutus perkawinan pemohon dan termohon karena perkawinan mereka melanggar syariat Islam, oleh karena itu hakim menolak pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap termohon dan memberikan putusan bahwa pernikahan pemohon dan termohon batal demi hukum.

Perkawinan tersebut bisa dikatakan fasid apabila para pihak yang melaksanakan perkawinan benar tidak mengetahui dalam pelaksanaan perkawinannya dilarang oleh syariat Islam. Fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat. Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab yang lahir dalam perkawinan yang

sah. Akan tetapi, ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab pernikahan fasid, antara lain:

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- b. Hubungan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan.
- c. Anak-anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama mazhab Hanafi) jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat hubungan dengan lelaki yang lain sebelumnya atau dengan laki-laki sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan tetapi diluar akad pernikahan yang sah.

Berdasarkan data putusan dengan Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Depok, awal mulaperkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan pada tanggal 24 maret 2001 dengankutipan akta nikah yang dikeluarkan pada tanggal 26 maret 2001 oleh KUA kecamatan Jakarta Timur hingga putusan pengadilan yang dijatuhkan pada tanggal 23 Februari 2010 dengan perhitungannya 8 tahun 11 bulan, akan tetapi anak pertama dari hasil hubungan pemohon dan termohon berumur 9 tahun. Oleh karena itu, perkawinan pemohon

dan termohon tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan fasid tetapi termasuk kedalam perbuatan zina, Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad pernikahan atau belum diikat oleh suatu perkawinan yang sah. Apabila perzinahan mengakibatkan lahirnya anak, maka sebenarnya anak itu lahir dalam keadaan suci tidak menanggung dosa apapun dari pasangan yang berzina itu. Namun demikian, karena anak itu lahir akibat perbuatan tercela dari segi moral maupun agama, maka masyarakat lazim menyebut anak tersebut sebagai anak zina atau anak haram, meskipun ia suci tetapi mempunyai kedudukan lain dibanding dengan anak biasa yang lahir dalam perkawinan sah. Maka perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzina ibunya. Perbuatan zina diharamkan berdasarkan firman Allah SWT dalam QS An-Nūr (24) : 2 yang artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Dalam kitab Al-Mausua’ Al-Fiqiyah tentang walad zina juz 45 halaman 222, Jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) bersepakat bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina dinasabkan kepada (ranjangnya) ibunya yang melahirkan, tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya sekalipun itu adalah ayah biologisnya. Ada pendapat bisa dikembalikan nasabnya kepada ayahnya dari

Hasan Basri dengan catatan kalau ayahnya diberikan sanksi karena perbuatannya, apabila ia masih perjaka dicambuk apabila ia telah beristri hukumannya di rajam, tetapi jumbuh ulama yang empat mengatakan tidak maka kedudukan hukum anak yang lahir akibat perkawinan tidak sah (perkawinan sedarah) tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya/ hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya.¹²⁷

Selain melanggar syariat Islam, pemohon dan termohon juga jelas melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 8 poin (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubung darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas

Oleh karena pemohon dan termohon melanggar ketentuan pasal 8 point (a) dan diajukannya permohonan pembatalan perkawinan oleh saksi kedua yang mana sebagai paman dari pemohon dan termohon telah memenuhi syarat pembatalan perkawinan dalam ketentuan Pasal 23 poin (a) yaitu:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka hakim dalam memutus perkara tersebut membatalkan perkawinan pemohon dan termohon, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 yang berbunyi:

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Faturrahman, Bandung, senin tanggal 15 juni 2015, pukul 13.00 wib.

Berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tentang kedudukan hukum anak yang mengalami perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin, yang berbunyi:

- (1) Anak yang dahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dari ketentuan Pasal tersebut maka kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak sah (perkawinan sedarah) selain memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Sebagaimana akta nikah yang dicatat dan dikeluarkan oleh KUA Jakarta Timur pada tanggal 26 maret 2001.

2. Akibat Hukum bagi anak dari perkawinan tidak sah dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah biologisnya, yaitu hubungan nasab, nafkah, hak perwalian dan hak mewarisi.

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa:

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.”

Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun secara nyata ayah biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu. Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian sesuai dengan Syariat Islam sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu.”

Status anak tersebut menurut hukum Islam hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah biologisnya, meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam diatas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Terhadap anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya. Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah biologis yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat

manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah biologisnya.

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam :

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya.”

Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah biologisnya. Apabila anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (diluar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologisnya tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikahnya, sebagaimana ketentuan wali nikah dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam :

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”

Pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam:

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim

Dari ketentuan Pasal tersebut, maka yang menjadi wali nikah dari anak perempuan hasil perbuatan zina ialah wali hakim.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah yang merubah Pasal 43 Tentang Kedudukan Hukum Anank sehingga menjadi :

- (2) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menuangkan hasil ijtihadnya agar anak-anak yang lahir diluar nikah tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lain agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif. Sehingga kaum lelaki yang sebagai ayah biologis yang melakukan perzinaan harus bertanggung jawab atas kebutuhan lahir batin anak yang lahir akibat perbuatannya.

Sebagaimana fatwa MUI tentang anak hasil zina yang memberikan solusi yang sangat arif melalui pertimbangannya, yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*, wasiat wajibah yaitu kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki

yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya tidak boleh melebihi 1/3 bagian.¹²⁸



¹²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Faturrahman, Bandung, senin tanggal 15 juni 2015, pukul 13.00 wib.